

Nomor : KSEI-5079/JKU/0325  
Lampiran : 3 (tiga) set dokumen  
Klasifikasi Surat : Umum

10 Maret 2025

**Yth. Direksi Pemegang Rekening**

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

**Perihal : Pemberitahuan Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT PP Properti Tbk (Dalam PKPU)**

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut informasi yang diterima dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Wali Amanat Obligasi PT PP Properti Tbk melalui surat dengan No. 0803/TRE-KWA/2025 tanggal 19 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) PT PP Properti Tbk (Dalam PKPU), bersama ini terlampir disampaikan Pemberitahuan Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian Kepada Pemegang:

1. Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
2. Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
3. Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Gusrinaldi Akhyar**  
Kadiv. Jasa Kustodian

**AM. Anggita Maharani**  
Kanit. Pengelolaan Efek  
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT PP Properti (Persero) Tbk;
3. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Wali Amanat.

Jakarta, 19 Februari 2025

Nomor : 0800/TRE-KWA/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)  
PT PP Properti Tbk (Dalam PKPU)**

Kepada Yth.:

**Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B**

Sehubungan dengan kegiatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank **bjb**) selaku Wali Amanat atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B PT PP Properti Tbk, serta adanya hasil putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Majelis Hakim Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan dalam registrasi perkara nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 bank **bjb** selaku Agen Pemantau didampingi Kuasa Hukum telah menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian dalam perkara PKPU PT PP Properti, Tbk. Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - Kreditor Separatis : 25 Kreditor yang hadir dan **100%** menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian;
  - Kreditor Konkuren : 3984 Kreditor yang hadir mewakili tagihan sebanyak Rp11.389.896.002.936,- **90,90%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp10.353.410.864.855,- menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian dan sebesar **9.10%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp1.036.480.536.267,- menyatakan **tidak setuju** atas Proposal Perdamaian.
2. Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara PKPU PT PP Properti Tbk telah membacakan putusan yang pada pokoknya:
  - a. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian-perdamaian tertanggal 17 Februari 2025 antara PP Pro dan Para Kreditor;

7/2

- b. Menghukum PP Pro dan Para Kreditor untuk tunduk pada Proposal Perdamaian 17 Februari 2025;
  - c. Menyatakan proses PKPU PP Pro demi hukum berakhir;
  - d. Menghukum PP Pro untuk membayar biaya imbalan jasa pengurus;
  - e. Menghukum Debitor PP Pro untuk membayar biaya perkara.
3. Bahwa atas Perjanjian Perdamaian PT PP Properti Tbk yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) dan telah disahkan perdamaianya oleh Putusan Majelis Hakim tersebut, maka:
- a. Para Pemegang Obligasi yang termasuk kedalam Kreditor Konkuren Non Konsumen *Tranche F* seluruh piutangnya akan dikonversi menjadi konversi obligasi dengan opsi konversi utang menjadi saham PP Pro yang dapat dilakukan sejak tanggal efektif hingga jangka waktu penyelesaian berakhir;
  - b. Para Pemegang Obligasi juga dapat menolak konversi saham dan skema pembayaran akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif dengan jangka waktu penyelesaian 20 Tahun (termasuk *grace period* 10 Tahun);
  - c. Bunga tertunggak dihapuskan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU, Para Pemegang Obligasi selaku Kreditor Konkuren yang menolak Perjanjian Perdamaian memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian selambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal Putusan Pengesahan Perdamaian diucapkan atau selambatnya pada tanggal 25 Februari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

**Divisi Treasury**



**Jhon Habibie Barus** *JHB*  
Pemimpin Divisi Treasury

Jakarta, 19 Februari 2025

Nomor : 0801/TRE-KWA/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)  
PT PP Properti Tbk (Dalam PKPU)**

Kepada Yth.:

**Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B**

Sehubungan dengan kegiatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank **bjb**) selaku Wali Amanat atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B PT PP Properti Tbk, serta adanya hasil putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Majelis Hakim Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan dalam registrasi perkara nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 bank **bjb** selaku Agen Pemantau didampingi Kuasa Hukum telah menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian dalam perkara PKPU PT PP Properti, Tbk. Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - Kreditor Separatis : 25 Kreditor yang hadir dan **100%** menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian;
  - Kreditor Konkuren : 3984 Kreditor yang hadir mewakili tagihan sebanyak Rp11.389.896.002.936,- **90,90%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp10.353.410.864.855,- menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian dan sebesar **9.10%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp1.036.480.536.267,- menyatakan **tidak setuju** atas Proposal Perdamaian.
2. Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara PKPU PT PP Properti Tbk telah membacakan putusan yang pada pokoknya:
  - a. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 17 Februari 2025 antara PP Pro dan Para Kreditor;

9/B

- b. Menghukum PP Pro dan Para Kreditor untuk tunduk pada Proposal Perdamaian 17 Februari 2025;
  - c. Menyatakan proses PKPU PP Pro demi hukum berakhir;
  - d. Menghukum PP Pro untuk membayar biaya imbalan jasa pengurus;
  - e. Menghukum Debitor PP Pro untuk membayar biaya perkara.
3. Bahwa atas Perjanjian Perdamaian PT PP Properti Tbk yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) dan telah disahkan perdamaianya oleh Putusan Majelis Hakim tersebut, maka:
- a. Para Pemegang Obligasi yang termasuk kedalam Kreditor Konkuren Non Konsumen *Tranche F* seluruh piutangnya akan dikonversi menjadi konversi obligasi dengan opsi konversi utang menjadi saham PP Pro yang dapat dilakukan sejak tanggal efektif hingga jangka waktu penyelesaian berakhir;
  - b. Para Pemegang Obligasi juga dapat menolak konversi saham dan skema pembayaran akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif dengan jangka waktu penyelesaian 20 Tahun (termasuk *grace period* 10 Tahun);
  - c. Bunga tertunggak dihapuskan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU, Para Pemegang Obligasi selaku Kreditor Konkuren yang menolak Perjanjian Perdamaian memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian selambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal Putusan Pengesahan Perdamaian diucapkan atau selambatnya pada tanggal 25 Februari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

**Divisi Treasury**



**Jhon Habibie Barus**  
Pemimpin Divisi Treasury

Jakarta, 19 Februari 2025

Nomor : 0802/TRE-KWA/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Hasil Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi)  
PT PP Properti Tbk (Dalam PKPU)**

Kepada Yth.:

**Pemegang Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B**

Sehubungan dengan kegiatan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank **bjb**) selaku Wali Amanat atas Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B PT PP Properti Tbk, serta adanya hasil putusan pengesahan perdamaian (homologasi) Majelis Hakim Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan dalam registrasi perkara nomor 269/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 bank **bjb** selaku Agen Pemantau didampingi Kuasa Hukum telah menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian dalam perkara PKPU PT PP Properti, Tbk. Adapun hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - Kreditor Separatis : 25 Kreditor yang hadir dan **100%** menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian;
  - Kreditor Konkuren : 3984 Kreditor yang hadir mewakili tagihan sebanyak Rp11.389.896.002.936,- **90,90%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp10.353.410.864.855,- menyatakan **setuju** atas Proposal Perdamaian dan sebesar **9.10%** jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili jumlah tagihan sebesar Rp1.036.480.536.267,- menyatakan **tidak setuju** atas Proposal Perdamaian.
2. Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara PKPU PT PP Properti Tbk telah membacakan putusan yang pada pokoknya:
  - a. -- Menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian perdamaian tertanggal 17 Februari 2025 antara PP Pro dan Para Kreditor;

7/2

- b. Menghukum PP Pro dan Para Kreditor untuk tunduk pada Proposal Perdamaian 17 Februari 2025;
  - c. Menyatakan proses PKPU PP Pro demi hukum berakhir;
  - d. Menghukum PP Pro untuk membayar biaya imbalan jasa pengurus;
  - e. Menghukum Debitor PP Pro untuk membayar biaya perkara.
3. Bahwa atas Perjanjian Perdamaian PT PP Properti Tbk yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU) dan telah disahkan perdamaianya oleh Putusan Majelis Hakim tersebut, maka:
- a. Para Pemegang Obligasi yang termasuk kedalam Kreditor Konkuren Non Konsumen *Tranche F* seluruh piutangnya akan dikonversi menjadi konversi obligasi dengan opsi konversi utang menjadi saham PP Pro yang dapat dilakukan sejak tanggal efektif hingga jangka waktu penyelesaian berakhir;
  - b. Para Pemegang Obligasi juga dapat menolak konversi saham dan skema pembayaran akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif dengan jangka waktu penyelesaian 20 Tahun (termasuk *grace period* 10 Tahun);
  - c. Bunga tertunggak dihapuskan.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU, Para Pemegang Obligasi selaku Kreditor Konkuren yang menolak Perjanjian Perdamaian memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian selambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal Putusan Pengesahan Perdamaian diucapkan atau selambatnya pada tanggal 25 Februari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**

**Divisi Treasury**

  
**Jhon Habibie Barus** *JHB*  
Pemimpin Divisi Treasury